



**PENETAPAN**  
Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.AGM

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Suprianto bin Jailani alias Ujang Jailani**, Tempat tanggal lahir, Senali, 08 Juli 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pekebun Karet, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Amni binti Suhir alias Suhirman**, Tempat tanggal lahir, Senali, 19 Maret 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, orang tua calon suami, serta bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.AGM tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 19 hal Penetapan No.217/Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2003, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan nomor 118/26/V/2003, tertanggal 05 Mei 2003, pada saat menikah **Pemohon I** berstatus Jejaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Sinta**, Perempuan, lahir tanggal, 23-05-2014;
- **Zulfikar**, Laki-laki, lahir tanggal, 06-05-2014;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni:

Nama : **Sinta binti Suprianto;**  
Tempat/tanggal lahir : Senali, 23 Mei 2004;  
Umur : **17 Tahun 4 Bulan;**  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SLTP;  
Pekerjaan : tidak bekerja;  
Tempat tinggal di : Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Arya tarta Wijaya bin Eka Putra;**  
Tempat/tanggal lahir : Karang Anyar II, 18-10-2001;  
Umur : **19 Tahun 11 Bulan;**  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SMP;  
Pekerjaan : pekebun karet;  
Tempat tinggal di : Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut sudah terpenuhi baik menurut

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut;

5. Bahwa usia anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut adalah **17 Tahun 4 Bulan** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-464/07.02.04/PW.01/X/2021, tertanggal 07 Oktober 2021;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 3 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dengan calon suaminya, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;
8. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus belum pernah menikah dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suami anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah terbiasa bekerja sebagai pekebun karet dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;
10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Sinta binti Suprianto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Arya Tarta Wijaya bin Eka Putra**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), Arya Tarta Wijaya bin Eka Putra (calon suami) dan Eka Putra (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan pada posita angka 7 *bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditunda, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah dalam kondisi hamil 13 minggu;*

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri yang bernama Sinta binti Suprianto, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suami bernama Arya Tarta Wijaya bin Eka Putra;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa serta hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah karena calon isteri dan calon suami telah sering melakukan hubungan suami isteri dan sekarang dalam kondisi hamil 13 minggu;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut hukum agama atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan calon suami yang bernama AryaTarta Wijya bin Eka Putra, umur 19 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan pekebun karet, tempat tinggal di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah dengan calon isteri bernama Sinta binti Suprianto;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan calon suami dengan calon isteri sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah karena calon suami dan calon isteri telah sering melakukan hubungan suami isteri dan sekarang kondisi calon isteri dalam keadaan hamil 13 minggu;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun karet dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan orang tua calon suami yang bernama Eka Putra bin Rasid, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon besan;
- Bahwa benar Arya Tarta Wijaya adalah anak kandung;
- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sinta binti Suprianto;
- Bahwa orang tua calon suami tidak memaksa calon suami untuk menikah dengan calon isteri, keduanya suka sama suka;
- Bahwa calon suami berumur 19 tahun 11 bulan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa alasan orang tua calon suami ingin segera menikahkan calon suami dengan calon isteri karena calon suami dan calon isteri sudah berhubungan lebih kurang 3 tahun, dan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang kondisi calon isteri hamil 13 minggu;
- Bahwa dengan kondisi itu keluarga calon isteri maupun calon suami merasa malu dilingkungan masyarakat dikarenakan perbuatan calon suami dan calon isteri tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku kecuali umur calon isteri yang belum 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia membimbing dan membantu keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703070807840002, tanggal 19 Nopember 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703075903860001 tanggal 11 Nopember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 118/26/V/2003 tanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1703070610110008 atas nama kepala keluarga Suprianto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinta Nomor 477/378/AK/D/BU/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami bernama Arya Tarta Wijaya NIK 1703071810010003 tanggal 29 April 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Air Napal, Nomor B-464/07-02.04/PW.01/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No 344/Senali/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan dari Bidan Pemeriksa: Eni Lestari, A.Md.Keb, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. Suhiril bin Aksa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arya Tarta Wijaya;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
  - Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu dilingkungan masyarakat di Desa dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
  - Bahwa calon isteri sekarang dalam kondisi hamil;
  - Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;
2. Nitalgantor bin Hamdan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadun, tempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan keduanya adalah warga saksi;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arya Tarta Wijaya;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu dilingkungan masyarakat di Desa dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon isteri sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Sinta (calon isteri), Arya Tarta Wijaya (calon suami) dan Eka Putra (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Sinta dengan seorang laki-laki bernama Arya Tarta Wijaya, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan perkawinan karena baru berumur 17 tahun 4 bulan dengan alasan yang sangat mendesak dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lebih kurang 13 minggu yang

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Sinta sebagai calon isteri, Arya Tarta Wijaya sebagai calon suami, Eka Putra sebagai ayah kandung calon suami untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 10 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik;

Menimbanga, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide* Pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II I yang telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik dari bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I dan calon isteri sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asilnya ternyata

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan peristiwa lahir Sinta pada tanggal 23 Mei 2004 yang merupakan anak ke satu perempuan dari ayah Suprianto dan ibu Amni, Dengan demikian terbukti Sinta sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari Sinta memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Arya Tarta Wijaya Nata (calon suami), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan peristiwa lahir Arya Tarta Wijaya (calon suami) yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2001, dari bukti tersebut terbukti calon suami saat ini berusia 19 tahun 11 bulan, oleh karenanya calon suami telah memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya dengan keadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang kurang umur tersebut sudah sepatutnya

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Arga Makmur (vide pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan hamil yang dikeluarkan dari Bidan Pemeriksa Eni Lestari, A.Md.Keb, bukti tersebut menerangkan Sinta (calon isteri) sudah hamil dengan usia kehamilan 13 minggu, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II ( calon isteri), calon suami dan ayah kandung calon suami berkenaan dengan calon isteri telah hamil 13 (tiga belas) minggu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri, Arya Tarta Wijaya bin Eka Putra sebagai calon suami, Eka Putra (ayah kandung calon suami) dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta keterangan dua orang saksi yaitu: Suhiril dan Nitalgantori yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sinta binti Suprianto saat ini berusia 17 tahun 4 bulan, calon suami bernama Arya Tarta Wijaya bin Eka Putra berumur 19 tahun 11 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Sinta (calon isteri) dengan Arya Tarta Wijaya (calon suami) sudah lama menjalin cinta lebih kurang 3 tahun, keduanya telah melakukan hubungan badan yang dilarang agama (berzina) sehingga kondisi calon isteri saat ini sedang hamil 13 (tiga belas) minggu;
3. Bahwa ayah kandung calon suami yang bernama Eka Putra tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan calon suami dengan calon isteri begitu pula Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

*"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.";*

*" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;*

*"3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ";*

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *"jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"alasan yang sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon isteri sudah lama menjalin hubungan cinta dan telah berzina sehingga Sinta (calon isteri) yang sudah hamil 13 (tiga belas) minggu, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon suami berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya serta mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Juga untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan diejek, dicemooh, dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan psikologi perempuan tersebut terganggu sehingga dapat menimbulkan depresi, minder tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri, hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دءا لفافا سد مقدم على جلب المصالح  
"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"  
الضرر يزال  
"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut juga hal mana antara calon isteri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan (berzina) sehingga berakibat calon isteri saat ini dalam kondisi hamil 13 (tiga belas) minggu, maka terhadap hal itu hakim berpendirian perbuatan calon isteri dengan calon suami yang telah melakukan hubungan badan (berzina) itu tidaklah dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan haram (dosa besar) yang dilarang dalam syariat islam, namun demikian terhadap hal itu sudah sepatutnya calon isteri dengan calon suami untuk segera dinikahkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Alquran surat An-Nur ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan yaitu: yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sinta binti Suprianto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Arya Tarta Wijaya bin Eka Putra**.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Doni Dirmansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Doni Dirmansyah, S.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan .....	Rp	300.000,-
4. PNB.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	10.000,-
jumlah.....	Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.217./Pdt.P/2021/PA.AGM.